

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan di dalam wilayah kabupaten daerah (Tumbel, 2017). Adapun menurut R. Bintarto (dalam Soleh, 2017 ) Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Dalam (pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam sebuah desa terdapat pemerintah desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Watulingas, dkk, 2019).Adapun menurut Sugiman, (2018) peranan pemerintah desa dalam

menggerakkan partisipasi masyarakat menuju kesejahteraan adalah bersifat persuasif untuk merencanakan, menciptakan, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan sumber daya atau potensi baik sumber daya manusia (SDM) atau sumber daya alam (SDA) yang dapat berhasil guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa diantaranya yaitu pengelolaan keuangan desa/dana desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa untuk menciptakan ketertiban, kerukunan, keamanan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dana desa merupakan APBN yang diperuntukan bagi desa yang di berikan melalui APBD kabupaten/kota yang diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan masyarakat desa, dana desa di tujukan untuk desa dan desa adat. Dengan kemajuan teknologi yang ada Dengan kemajuan teknologi yang ada yang di awasi oleh badan permusyawaratan desa (BPD). Dengan kemajuan teknologi yang ada maka pemerintah bersama kementerian dalam negeri dan badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) melakukan upaya pengoptimasian dalam pengelolaan dana desa.

Seiring dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mempercepat pembangunan di tingkat desa, dana desa menjadi salah satu instrumen penting yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kualitas kinerja pemerintahan desa. Dana desa yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) ini mulai dicairkan pada tahun 2015 sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Tujuan utama dari pencairan dana desa adalah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan kualitas pelayanan publik di desa-desa yang ada di seluruh Indonesia. Namun, meskipun dana desa telah mengalir cukup besar, tantangan dalam hal pengelolaan dan pemanfaatannya masih menjadi perhatian besar. Banyak desa yang masih menghadapi masalah dalam hal efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Desa Retraen, yang terletak di Kecamatan Amarasi Selatan, merupakan salah satu desa yang menerima alokasi dana desa setiap tahunnya. Sebagai sebuah desa dengan potensi dan tantangan yang khas, Desa Retraen menghadapi kebutuhan untuk mengelola dana desa dengan lebih baik agar dapat meningkatkan kualitas hidup warganya, memperbaiki infrastuktur dasar, serta memperkuat kapasitas pemerintahan desa dalam menjalankan program pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Namun, meskipun alokasi dana desa telah meningkat secara signifikan, efektivitas penggunaan dana tersebut dalam meningkatkan kinerja pemerintahan desa perlu dianalisis lebih mendalam. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi terkait rasio efektivitas penggunaan dana desa, terutama dalam hal seberapa besar pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan fisik, serta penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan anggaran desa di

Desa Retraen dapat meningkatkan kinerja pemerintahan desa. Penelitian ini akan menganalisis rasio efektivitas penggunaan dana desa berdasarkan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk di antaranya pemanfaatan anggaran untuk infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel

Namun, rasio efektivitas pelaksanaan penggunaan dana desa retraen perlu dievaluasi dan dianalisis secara mendalam untuk memastikan bahwa alokasi anggaran desa retraen tersebut benar-benar memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan fisik, serta penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat desa. diberikan Pemerintah desa retraen. Analisis rasio efektivitas berdasarkan pelaksanaan anggaran dana desa, ini diperlukan untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dalam pengelolaan anggaran serta untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia. Hal ini mendasari peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Rasio Efektivitas Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Pelaksanaan Anggaran Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus Di Desa Retraen Kecamatan Amarasi Selatan)**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah yang diperoleh adalah analisis rasio efektivitas penggunaan dana desa berdasarkan pelaksanaan anggaran desa dalam meningkatkan kinerja pemerintah Desa Retraen Kecamatan Amarasi Selatan.

### **1.3 Persoalan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka yang menjadi persoalan penelitian adalah bagaimana efektivitas penggunaan dana desa di Desa Retraen dalam mencapai tujuan pembangunan desa?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan persoalan penelitian yang telah uraikan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penggunaan dana desa dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan di Desa Retraen.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penulis mengharapkan hasil penelitian memberi dampak baik secara teoritis ataupun praktis bagi phak yang berkerpentingan, yakni:

#### **1. Universitas**

Harapanya riset ini bisa dipakai menjadi bahan acuan atau bahan informasi pada saat melakukan penelitian sejenis di kemudian hari

#### **2. Mahasiswa**

Diharapkan riset ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana kinerja pemerintah desa dapat dipengaruhi oleh pengelolaan dana desa. Mahasiswa akan belajar mengevaluasi dan mengukur kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik